

**ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH RIBA  
PADA PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN  
(PEMEGANG GADAI) PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**RUDIANSYAH, S.PI**

**21203011004**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**PROF. DR. SYAMSUL ANWAR, M. A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-409/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH RIBA PADA PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN ( PEMEGANG GADAI) PRESPEKTIIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUDIANSYAH, S.Pi.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011004  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 642270e6b6058



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6421105f8a3e1



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642299de9cf7e



Yogyakarta, 21 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6422a2eb1d551

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiansyah, S.Pi.  
NIM : 21203011004  
Prodi : Megister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2023 M

24 Sya'ban 1444 H

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'BE9AKX329910112'.

Rudiansyah, S.Pi.

NIM. 21203011004



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rudiansyah, S.Pi.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rudiansyah, S.Pi.  
NIM : 21203011004  
Judul : " Alternatif Penyelesaian Masalah Riba Pada Pemanfaatan Barang  
Gadai Oleh *Murtahin* (Pemegang Gadai) Perspektif *Maslahah*  
*Mursalah* "

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 15 Maret 2023 M  
22 Sya'ban 1444 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP: 195602171983031003

## ABSTRAK

Praktik pemanfaatan barang gadai sudah menjadi tradisi yang mengakar di hampir seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali masyarakat pedesaan maupun masyarakat adat. Gadai secara bahasa memiliki makna menjadikan sesuatu sebagai jaminan. Adapun gadai dalam pengertian syariat, bermakna menjadikan sesuatu yang bernilai harta dari sisi syariat, sebagai kepercayaan hutang yang dapat dimungkinkan mengambil sebagian atau seluruhnya dari objek barang yang digadai sebagai pelunasan apabila penggadai tidak mampu melunasi hutangnya. Gadai sendiri berfungsi sebagai pemberi rasa aman kepada pihak yang memberikan piutang, dimana selama tempo waktu yang telah disepakati, penggadai dapat mengambil kembali barang yang digadaikan kepada pemegang gadai setelah melunasi hutangnya. Pada asalnya, hak pemegang gadai hanyalah menahan barang gadai, bukan memanfaatkan barang gadai. Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai, menurut pandangan syariat hukumnya adalah riba, karena dianggap telah mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi atau data dari berbagai referensi maupun hasil penelitian sebelumnya yang sejenis atau sama guna mendapatkan teori terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori riba dan teori *maṣlahah mursalah*. Teori riba dan *maṣlahah mursalah* digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh lalu dianalisis dengan kedua teori diatas yaitu teori riba dan teori *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan ada empat alternatif yang dapat dijadikan jalan keluar pada permasalahan riba dalam pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai. Pertama, dengan skema akad *bai' al-'uhdah* atau *bai' al-wafā'*. Skema *bai' al-'uhdah* dikenal juga dengan istilah jual beli opsi, dimana penjual menjual barang kepada pembeli lalu pada tempo waktu yang telah disepakati sebelumnya, penjual membeli barangnya kembali dengan harga yang sama pada saat menjual. Kedua, skema *ijārah*, yaitu pemegang gadai membayar sejumlah uang sewa atas barang gadai yang telah dimanfaatkan. Ketiga, skema akad *mukhābarah*, yaitu pemegang gadai bertindak sebagai pengelola lahan sedangkan penggadai bertindak sebagai pemilik lahan, manfaat yang timbul dari usaha *mukhābarah* dapat dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Keempat, skema akad *tabarru'*, yaitu penggadai menggugurkan haknya dan menghibahkan manfaat dari barang gadai kepada pemegang gadai.

**Kata Kunci:** Gadai, Riba, *Maṣlahah Mursalah*

## ABSTRACT

The practice of using pawned goods has become a tradition that is rooted in almost all regions in Indonesia, including rural communities and indigenous peoples. Pawn linguistically has the meaning of making something as collateral. As for pawning in the Shari'a sense, it means to make something of value property from a sharia point of view, as a debt trust that can be made possible to take part or all of the objects pawned as repayment if the pawnbroker is unable to pay off the debt. The pawn itself functions as a giver of security to the party providing the receivables, where during the agreed timeframe, the pawnbroker can take back the pawned item to the pawn holder after paying off the debt. Originally, the right of the pawn holder was only to hold the pawned item, not to use the pawn item. According to the Shari'a, the use of pawn goods by the pawn holder is usury, because they are considered to have benefited from debt transactions.

This type of research is library research or literature study. Literature study is a study in research conducted by digging up information or data from various references or the results of similar or similar previous studies in order to obtain a theory related to the problem to be studied. The theory used in this study is the theory of usury and the theory of *maṣlahah mursalah*. The theory of usury and *maṣlahah mursalah* is used to analyze the problems studied. The nature of this research is descriptive-analytic in nature, namely by describing the data obtained and then analyzing it with the two theories above, namely the theory of usury and the theory of *maṣlahah mursalah*.

The results of the study show that there are four alternatives that can be used as a solution to the problem of usury in the use of pawn goods by pawn holders. First, with the *bai' al-'uhdah* or *bai' al-wafā'* contract scheme. The *bai' al-'uhdah* scheme is also known as buying and selling options, where the seller sells goods to the buyer and then at a pre-agreed time, the seller buys the goods back at the same price at the time of selling. Second, the *ijārah* scheme, in which the pawn holder pays an amount of rent for pawned goods that have been utilized. Third, the *mukhābarah* contract scheme, where the pawn holder acts as the land manager while the pawnbroker acts as the land owner, the benefits arising from the *mukhābarah* business can be shared according to the agreed ratio. Fourth, the *tabarru'* contract scheme, in which the pawnbroker aborts his rights and grants the benefits of the pawn goods to the pawn holder.

**Keywords:** Pawn, Riba, *Maṣlahah Mursalah*

## MOTTO

“Jika engkau melihat saudaramu yang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka saingilah ia dalam urusan akhirat “

(al-Hasan al-Bashri)



## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini untuk kedua orang tua penulis, keluarga, sahabat serta siapa saja yang telah mendukung penulis hingga di detik ini. Ini merupakan tanggung jawab penulis kepada Allah Swt yang maha mengetahui lagi maha melihat. Terima kasih atas segala bantuan dan dedikasi yang diberikan oleh siapapun kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik tanpa halangan yang berarti. Semoga Allah Swt memberikan pahala kepada orang-orang yang telah membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضللّه فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, اللهم صلّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Salawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revolisionis Islam dalam membawa Islam untuk mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang *rahmatan lil'ālamīn*.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan.
5. Dr. Gusnam Haris, M.Ag. selaku dosen mata kuliah proposal tesis yang dengan keridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun proposal tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis dengan sampai selesai.
6. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak pembelajaran dan banyak motivasi selama penulis menulis tesis.
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keilmuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
9. Orang tua dan keluarga besar yang senantiasa memberikan sumbangsi baik moril maupun finansial.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide semangatnya.

Penyusunan tesis ini, tentu tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan,  
sehingga penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Saran  
dan kritik yang membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 15 Februari 2023 M  
14 Rajab 1444 H

Hormat saya

Rudiansyah, S.Pi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TEORI RIBA DAN MAŞLAĦAH MURSALAH</b>	
1. Teori Riba dalam Islam .....	17
A. Pengertian Riba .....	17

B. Macam-macam Riba .....	18
1. Riba <i>Qarḍ</i> .....	19
2. Riba <i>Buyū'</i> .....	21
a. Riba <i>Faḍl</i> .....	22
b. Riba <i>Yad</i> .....	22
c. Riba <i>Nasīah</i> .....	22
C. Keharaman Riba dalam al-Quran, Hadis dan Ijmak .....	24
D. Seluruh Agama Mengharamkan Riba .....	28
E. Bentuk-bentuk Transaksi Riba di Masa Jahiliyah .....	32
1. Riba Hutang Piutang .....	33
2. Riba Pada Transaksi Kredit .....	34
3. Hutang Disertai Tambahan saat Pelunasan .....	35
4. Hutang Disertai Adanya Bunga Perbulan .....	36
2. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	37
A. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	37
B. Macam-Macam <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	39

### **BAB III GADAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Gadai .....	41
B. Syariat Gadai Dalam Hukum Islam .....	43
C. Rukun dan Syarat Gadai .....	48
D. Hukum Memanfaatkan Barang Gadai .....	50
a. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Rahin .....	50
b. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh <i>Murtahin</i> .....	54

### **BAB IV ANALISIS SKEMA ALTERNATIF AKAD PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH *MURTAHIN* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

1. Skema Akad <i>Bai' al-'Uhdah</i> .....	64
a. Pengertian Akad <i>Bai' al-'Uhdah</i> .....	64
b. Syarat dan Ketentuan <i>Bai' al-'Uhdah</i> .....	67
c. Hukum <i>Bai' al-'Uhdah</i> Menurut Para Ulama .....	68
d. Pemanfaatan Barang Gadai Dengan Skema <i>Bai' al-'Uhdah</i> . 70	
2. Skema Akad <i>Ijārah</i> .....	74
a. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	74
b. Rukun <i>Ijārah</i> .....	77
c. Pemanfaatan Barang Gadai Dengan Skema <i>Ijārah</i> .....	77
3. Skema Akad <i>Mukhābarah</i> .....	81

a. Pengertian <i>Mukhābarah</i> .....	81
b. Dasar Hukum Akad <i>Mukhābarah</i> .....	82
c. Pemanfaatan Barang Gadai Dengan Skema <i>Mukhābarah</i> .....	83
4. Akad <i>Tabarru'</i> dalam Bentuk Hibah .....	87
a. Pengertian Hibah .....	87
b. Dasar Hukum Hibah .....	88
c. Rukun dan Syarat Hibah .....	89
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	102
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b> .....	108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, di mana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial serta makhluk ekonomi yang berbudaya. Manusia membutuhkan orang lain untuk saling bertukar manfaat di semua aspek kehidupannya, baik melalui jual-beli, bisnis, sewa menyewa, bekerja, atau bidang lainnya. Hal itu membuat manusia saling berinteraksi, saling bersatu serta berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia akan pengetahuan tentang fikih muamalat, dewasa ini amat diperlukan mengingat manusia adalah subjek ekonomi baik perannya sebagai produsen, distributor maupun konsumen. Hal ini agar setiap transaksi ekonomi atau muamalah yang dilakukan oleh seseorang tidak memudharatkan ataupun merugikan orang lain. Transaksi muamalah yang ada haruslah terbebas dari empat unsur yaitu unsur *ribā*, *garar*, *maisīr* dan *qimār*. Oleh karenanya, setiap muslim dalam setiap transaksi ekonominya wajib menjauhi empat unsur di atas sehingga harta yang ia peroleh adalah harta yang halal lagi harta yang baik.

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong menolong dan saling membantu dalam kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

---

<sup>1</sup>Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Mu'āmalah Kontemporer* (Lamongan: Acedemia Publishing, 2015), hlm. 30.



وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان---<sup>2</sup>

Ayat ini menganjurkan agar sebagian manusia saling membantu sebagian yang lainnya dalam urusan kebaikan, baik perbuatan itu berupa perbuatan lahir maupun perbuatan batin, baik berkenaan dengan hak Allah maupun yang berkenaan dengan hak sesama manusia.<sup>3</sup>

Anjuran saling membantu juga terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dalam kitab Sahihnya berbunyi:

من نفس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة<sup>4</sup>

Salah satu praktik tolong menolong sesama manusia adalah praktik pinjam meminjam. Orang yang kesulitan ekonomi akan meminjam sejumlah uang kepada orang memiliki kelapangan rezeki. Praktik ini sudah dikenal sejak dulu kala, bahkan sejak zaman Nabi saw. Dalam transaksi ini, orang yang memiliki kelapangan rezeki akan memberikan piutangnya kepada orang berhutang, lalu dalam jangka waktu yang disepakati, orang yang berhutang akan mengembalikan hutangnya kepada pemberi hutang. Transaksi piutang ini, dibolehkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مَّسْمًى فَاصْتَبُوا---<sup>5</sup>

<sup>2</sup>al-Māidah (5): 2.

<sup>3</sup> ‘Abdurrahmān as-Sa‘dī, *Tafsīr as-Sa‘dī* (Beirūt: Muassasah Ar-Risālah, 2002), I:218.

<sup>4</sup>Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirūt: Dār Ihyā at-Turāts, 2006), IV:2704.

<sup>5</sup>al-Bāqarah (2): 282.

Orang yang berhutang terkadang menyerahkan sejumlah barang atau benda kepada si pemberi hutang sebagai jaminan atas hutangnya. Barang yang dijaminakan tersebut kemudian dipegang oleh si pemberi hutang untuk menjaga ketenangan hatinya. Praktik semacam ini dalam fikih muamalat disebut dengan praktik gadai atau *rahn*. Gadai sendiri merupakan kategori perjanjian hutang piutang untuk satu kepercayaan dari orang yang berhutang, di mana orang yang berhutang akan menyerahkan sejumlah barang kepada si pemberi hutang sebagai agunan. Barang yang digadaikan tersebut tetap menjadi milik orang berhutang, hanya saja penguasaannya dipegang oleh orang yang menerima gadai. Praktik gadai sendiri bahkan pernah dilakukan oleh Nabi saw, sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhāri berikut ini.

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد<sup>6</sup>

Pemanfaatan barang gadai yang telah membudaya dan berkembang saat ini ditengah-tengah masyarakat menjadi kerisauan sendiri bagi penulis. Hal ini karena banyak kalangan yang menilai bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan telah melanggar ketentuan-ketentuan syariat, khususnya pada permasalahan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai. Pemegang gadai memanfaatkan barang yang digadai seakan sebagai bentuk kompensasi atas piutang yang diberikan kepada penggadai. Padahal akad gadai

---

<sup>6</sup>Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jedah: Dār Ṭauq an-Najāḥ, 2002), III :62.

adalah akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak diperkenankan mengambil manfaat atau untung dari barang yang digadai. Mengambil manfaat dari barang gadai, menurut banyak kalangan sama halnya dengan mengambil manfaat dari piutang, dan ini adalah riba.

Banyaknya vonis riba dari berbagai kalangan inilah yang menjadi latar belakang penulis mengkaji permasalahan ini. Masyarakat perlu diberikan solusi bukan sekedar vonis, mengingat praktik ini sudah menjadi kebiasaan dan adat khususnya di hampir seluruh masyarakat pedesaan. Agama Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam, sehingga alangkah tidak bijaknya jika hanya bisa memvonis riba tanpa memberikan alternatif yang membangun kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman, skema akad seperti apakah yang dapat dilakukan guna menghindari riba pada pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai, sehingga praktik gadai yang sudah berjalan di masyarakat dapat tetap diteruskan dan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan dijelaskan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah alternatif akad pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (pemegang gadai) perspektif *maṣlahah mursalah*?

2. Bagaimanakah relevansi alternatif akad pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam konteks keindonesiaan?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis alternatif akad pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (pemegang gadai) perspektif *maṣlahah mursalah*.
- b. Menganalisis bagaimanakah relevansi alternatif akad pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam konteks keindonesiaan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan edukasi kepada masyarakat sebelum melakukan transaksi gadai, sehingga masyarakat dapat mengetahui hakikat akad gadai.
- b. Sebagai sumbangsih penulis kepada kaum muslimin terkhusus untuk masyarakat pedesaan ataupun masyarakat adat yang masih menjadikan transaksi gadai sebagai bagian dari kebutuhan transaksi muamalat mereka.

### D. Telaah Pustaka

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (pemegang gadai) menurut kacamata syariat dan bagaimanakah alternatif akad pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* perspektif *maṣlahah mursalah*. Penulis mendapati ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas permasalahan pemanfaatan barang gadai, baik berupa makalah, jurnal, skripsi, tesis

maupun disertasi. Penelitian berbentuk jurnal misalnya penelitian yang telah dilakukan oleh Iman Nur Hidayat,<sup>7</sup> Fatma,<sup>8</sup> Doly Witro, Arzam,<sup>9</sup> Bagus Hermawan.<sup>10</sup>

Sejumlah penelitian tersebut telah meneliti hukum memanfaatkan barang gadai oleh *murtahin* dalam pandangan hukum islam. Menurut penelitian tersebut praktik pemanfaatan barang gadai tidaklah dibenarkan dalam syariat. Hal ini karena hak *murtahin* adalah menahan barang gadai, bukan memanfaatkan barang gadai. Barang gadai diberikan kepada *murtahin* sebagai jaminan atas piutang yang diberikan *murtahin*. Mengingat akad hutang-piutang adalah akad *tabarru'*, yaitu akad yang dibangun di atas dasar tolong menolong, maka memanfaatkan barang gadai sama halnya mengambil manfaat dari hutang-piutang, sehingga dihukumi riba oleh jumhur ulama.

---

<sup>7</sup>Iman Nur Hidayat, "Pemanfaatan Barang Gadai," *IJTihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2 (Juli 2015).

<sup>8</sup>Fatma, "Pemanfaatan Barang Gadai," *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 13 No. 02 (Juli 2018).

<sup>9</sup>Doly Witro dan Arzam, "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2021).

<sup>10</sup>Bagus Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Sewon Bantul," *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2015).

Berikutnya sejumlah penelitian dalam bentuk tesis, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Khumaedy,<sup>11</sup> Ade Setiawan,<sup>12</sup> Samsul Karmaen,<sup>13</sup> Moh. Syifaul Hisan,<sup>14</sup> Eka Junila Saragih.<sup>15</sup> Penelitian-penelitian tersebut juga meneliti hukum pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* menurut pandangan syariat. Pemanfaatan barang gadai baik objek gadai berupa sawah, tanah, atau kendaraan bermotor tidaklah dibenarkan dalam hukum Islam. Hak *murtahin* hanyalah menahan barang jaminan, bukan memanfaatkan barang jaminan. Memanfaatkan barang jaminan pada transaksi hutang piutang masuk dalam larangan kaidah “setiap transaksi hutang piutang yang diambil manfaatnya, maka hal itu adalah riba.”

Penelitian lain misalnya dilakukan oleh Abdul Wasik dan Imam Fawaid, berjudul “Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan barang gadai dalam perspektif hukum Islam secara umum, serta reformulasi dalam transaksi gadai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menawarkan formulasi akad *bai' al-wafā'* sebagai pengganti akad gadai, namun pembahasan tentang akad *bāi' al-wafā'* ini hanya

---

<sup>11</sup>Agus Khumaedy, “Sistem Transaksi Gadai Sawah (SENDE) di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

<sup>12</sup>Ade Setiawan, “Transaksi Gadai di Pegayaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi tentang Perilaku Pemanfaatan Objek Gadai dan Pandangan Guru Lingsir),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

<sup>13</sup>Samsul Karmaen, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah oleh Pemegang Gadai (MURTAHIN) Studi Kasus di Kelurahan Gerung Selatan Kabupaten Lombok Barat NTB,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

<sup>14</sup>Moh. Syifaul Hisan, “Rekonstruksi Produk Gadai Emas dalam Bisnis Syariah Di Indonesia,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

<sup>15</sup>Eka Junila Saragih, “Menggadaikan Barang yang Tergadai di Pontianak Utara Perspektif Hukum Bisnis Islam,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

sebatas usulan dengan penjelasan yang sangat singkat tanpa penjelasan yang detail bagaimana konsep *bāi' al-wafā'*.<sup>16</sup>

Sejumlah penelitian di atas seluruhnya mengerucut pada kesimpulan pembahasan adanya praktik riba dalam transaksi gadai, khususnya pada pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Penelitian tentang alternatif akad pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* baru sebatas usulan dengan hanya menawarkan skema akad *bāi' al-wafā'*, namun tidak dijelaskan secara lebih detail bagaimana konsep dan implementasinya.

Penelitian yang dilakukan ini, akan menawarkan beberapa skema akad alternatif pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* perspektif *maṣlahah mursalah* dan bagaimanakah relevansinya dalam konteks keindonesiaan. Penjelasan tentang beberapa skema alternatif akad yang ditawarkan akan dijelaskan secara lebih mendalam disertai dengan pandangan para ulama mazhab terhadap skema akad alternatif tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Guna menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan 2 teori yaitu teori riba dan teori *maṣlahah mursalah*.

---

<sup>16</sup>Abdul Wasik dan Imam Fawaid, “ Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 10 No. 2, (Desember 2016).

## 1. Teori Riba

Menurut Ibnu al-Qayyim, berdasarkan sebabnya riba dibagi menjadi dua macam, yaitu *ribā al-qarḍ* dan *ribā al-buyū'*. *Ribā al-qarḍ* disebut juga riba jahiliyyah karena riba ini banyak dilakukan di masa jahiliyah. Bentuk *ribā qarḍ* adalah dengan mengambil tambahan dari transaksi hutang piutang. Tambahan tersebut diambil sebagai kompensasi atas tempo pembayaran yang diberikan oleh kreditur, baik diberikan saat pelunasan atau di awal pembayaran. *Ribā al-qarḍ* diancam keras dalam al-Quran karena termasuk bentuk kezaliman serta bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Hal ini karena tambahan yang diambil dari transaksi hutang piutang merupakan bentuk mengambil harta dengan tanpa ganti imbalan dari pihak yang mengambil.<sup>17</sup>

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *al-Fatāwā al-Kubrā*, menegaskan dalil larangan *ribā al-Qarḍ* dimana Ibnu Mājah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Yahyā bin Abi Ishāq mengatakan, “aku pernah bertanya kepada Anas bin Mālik tentang orang yang memberi hutang orang lain, lalu orang yang berhutang memberi hadiah kepada orang yang memberi hutang. Anas bin Mālik menjawab, “Nabi saw pernah bersabda, bahwa barangsiapa yang memberi hutang kepada orang lain, lalu orang yang diberi hutang memberi hadiah atau menawarkan

---

<sup>17</sup> Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-Ālamīn* (Riyad: Dār ibn al-Jauzī, 2002), I:387.



tunggangan, maka jangan lah orang yang memberi hutang tersebut menerima hadiah atau menerima tawaran tersebut.”<sup>18</sup>

as-Syaukāni menyebutkan bahwa hadiah atau manfaat yang diberikan oleh orang berhutang kepada orang yang memberi hutang hukumnya adalah haram karena termasuk bentuk riba atau *risywah*, namun jika hadiah yang diberikan kepada orang yang memberi hutang telah menjadi adat atau kebiasaan sebelum adanya transaksi hutang piutang, maka yang demikian bukanlah termasuk riba.<sup>19</sup>

Setiap manfaat yang diambil dari transaksi hutang piutang termasuk bentuk riba yang diharamkan, misalnya mengambil manfaat atas rumah yang dijaminkan oleh orang yang berhutang, atau menetapkan adanya bunga atas sejumlah harta yang dihutangkan, atau meminjamkan 1000 riyal lalu mengembalikan dengan nilai 1200 riyal setelah tempo 1 tahun dihutangkan, maka bentuk-bentuk manfaat di atas adalah bentuk riba yang diharamkan.<sup>20</sup>

## 2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Menurut al-Gazālī, *maṣlahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syariat. Adapun tujuan-tujuan syariat atas hambanya terdiri dari lima pokok tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan

---

<sup>18</sup> Ibnu Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā* (Beirut:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), VI: 159.

<sup>19</sup> As-Syaukāni, *Nail al-Auṭar min Asrār Muntaqā al-Akhhbār* (KSA: Dār Ibn al-Jauzi, 2010), VI: 257.

<sup>20</sup> Muhammad at-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī* (Riyād: Bait al-Afkār ad Dauliyyah, 2009), III: 496.

memelihara harta. Maka setiap upaya yang dilakukan dalam rangka memelihara kelima pokok tujuan syariat di atas hal tersebut dinamakan sebagai *maṣlaḥah*, dan juga sebaliknya, setiap upaya yang dilakukan dalam rangka menghilangkan kelima pokok tujuan syariat, hal tersebut disebut sebagai *mafsadah*.<sup>21</sup>

Definisi serupa juga ditegaskan oleh al-Būṭī dalam kitabnya *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah*, bahwa *maṣlaḥah* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh pembuat syariat kepada para hambanya. Manfaat tersebut berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan dan terjaganya harta mereka. Maka *maṣlaḥah* merupakan lawan dari mafsadah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka menghindarkan mafsadah, hal itu disebut sebagai *maṣlaḥah*.<sup>22</sup>

*Maṣlaḥah Mursalah* merupakan *maṣlaḥah* yang keberadaannya tidak didukung secara tegas oleh syariat namun tidak pula ditolak oleh syariat, keberadaannya dibutuhkan syariat dalam rangka merealisasikan tujuan dari lima pokok syariat. Contoh *maṣlaḥah mursalah* dalam syariat misalnya adalah pembukuan al-Qur'an di masa sahabat. Upaya pembukuan al-Qur'an di masa sahabat tidaklah didukung maupun ditolak oleh syariat, namun upaya tersebut

---

<sup>21</sup> al-Gazālī, *al-Muṣtaṣfā min Ilm al-Uṣūl* (KSA: Syirkah al-Madīnah al-Munawarah, 2008), III: 483.

<sup>22</sup> Muhammad al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2009), hlm. 37.

merealisasikan tujuan dari syariat yaitu menjaga al-Quran, sehingga membukukan al-Quran adalah bagian dari menjaga syariat islam.<sup>23</sup>

Kedua teori di atas yaitu teori riba dan teori *maṣlahah mursalah* memiliki hubungan sebab akibat terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis berkenaan dengan alternatif penyelesaian riba pada pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Teori riba digunakan untuk mengetahui riba seperti apa yang terdapat dalam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Adapun teori *maṣlahah mursalah* digunakan sebagai perspektif atau cara pandang dalam melihat permasalahan pemanfaatan barang gadai khususnya dalam melihat alternatif yang akan ditawarkan oleh penulis. Hal ini lah yang menjadi alasan penulis menggunakan 2 teori di atas sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi atau data dari berbagai referensi maupun hasil penelitian sebelumnya yang sejenis atau sama guna mendapatkan teori terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad al-Būṭī, *Ḍawabiṭ al-Maṣlahah fī Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2009), hlm. 342.

<sup>24</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 67.

Adapun langkah-langkah ditempuh dalam melakukan studi kepustakaan antara lain adalah:<sup>25</sup>

- a. Menentukan gagasan umum mengenai tema yang diteliti,
- b. Mencari referensi yang mendukung tema atau topik penelitian
- c. Mempertajam objek dan fokus tema yang atau topik penelitian
- d. Menggali bahan bacaan atau referensi yang dibutuhkan dan mengelompokkan bahan bacaan atau bahan referensi
- e. Membaca dan membuat catatan penelitian
- f. Memperkaya dan mereview kembali bahan referensi serta mengelompokkan kembali bahan bacaan
- g. Memulai menulis dan menyusun penelitian

Penelitian kepustakaan merupakan satu jenis penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data, baik yang berasal dari kitab-kitab atau buku-buku atau referensi lainnya yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan gadai dan pemanfaatan barang gadai.

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan tesis ini bersifat *deskriptif-analitik*. *Deskriptif* adalah salah satu jenis metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan *analitik* adalah kegiatan menjelaskan dan menguraikan sesuatu secara cermat, tepat dan terarah.<sup>26</sup> Penulis akan berusaha menjelaskan dan memaparkan

---

<sup>25</sup>M. Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 78.

<sup>26</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 63.

permasalahan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dengan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kepustakaan ini adalah dengan menelaah berbagai kitab-kitab klasik maupun kitab kontemporer baik berupa kitab fikih mazhab semisal kitab *al-Mabsūṭ* (fikih Hanafī) karya as-Sarkhasy, kitab *at-Tāj wa al-Iklīl* (fikih Mālikī) karya Ibnu Qāsim, kitab *Ḥāsyiyah al-Bujairimī* (fikih Syāfi'ī) karya al-Bujairimī dan kitab *Kasyyāf al-Qinā'* (fikih Ḥanbali) karya al-Buhūti. Demikian pula kitab-kitab *fiqih muqāran* semisal Kitab *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Syaikh Wahbah az-Zuḥailī, kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* serta kitab-kitab yang lainnya yang membahas permasalahan gadai dan pemanfaatan barang gadai.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi baru agar mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan data, atau memecahnya menjadi beberapa unit, menyintesiskannya, menyusunnya menjadi satu pola dan membuat kesimpulan agar dapat diberitahukan kepada orang lain.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang akan digunakan penulis adalah dengan metode

---

<sup>27</sup>Eko Sudarmanto, *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 200.

deskriptif yaitu dengan cara menguraikan teori-teori terkait permasalahan yang dibahas.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab. Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan tentang teori riba dan teori *maṣlaḥah mursalah*. Bab ini berisi penjelasan tentang teori riba menurut para ulama, macam-macam riba, hukum riba, ancaman orang-orang yang memakan riba, serta konsep riba menurut para ulama. Bab ini juga akan membahas sejarah dan praktik riba yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah serta relevansinya dengan praktik riba modern yang terjadi di era sekarang, termasuk korelasi riba pada pemanfaatan barang gadai. Bab ini juga akan menjelaskan bagaimana teori *maṣlaḥah mursalah* sebagai sudut pandang dalam melihat alternatif penyelesaian masalah riba pada pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

Bab III Pembahasan tentang gadai dalam perspektif hukum Islam. Bab ini bersisi tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai menurut hukum Islam, gadai dalam perspektif hukum Islam, rukun dan syarat gadai, serta hukum pemanfaatan barang gadai baik oleh *rāhin* maupun *murtahin* menurut para ahli fikih.

Bab IV Analisis. Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang meliputi skema akad yang dapat dijadikan alternatif dalam menyelesaikan masalah riba pada pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Masing-masing skema akad yang

ditawarkan akan dijelaskan pengertian dan konsepnya, serta akan dijabarkan bagaimanakah pendapat para ulama tentang akad-akad alternatif tersebut. Bab ini juga akan menjelaskan gambaran serta aplikasi alternatif skema akad yang ditawarkan dalam menyelesaikan masalah riba pada pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* perspektif *maṣlahah*. Hasil analisa pembahasan diharapkan dapat mengurai serta menemukan jawaban atas permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian.

Bab V Kesimpulan. Bab ini berisi pernyataan-pernyataan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini. Dalam bab ini juga akan terdapat rekomendasi atau saran dari penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Gadai adalah barang yang dijadikan kepercayaan hutang sebagai jaminan pelunasan saat si penggadai tidak sanggup membayar hutangnya. Barang gadai diberikan oleh *rāhin* sebagai jaminan kepada *murtahin* dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dihati *murtahin*.
2. Pemanfaatan barang gadai dihukumi riba oleh jumhur ulama dikarenakan akad gadai adalah akad *tabarru'* yang tidak diperkenankan mengambil keuntungan. Memanfaatkan barang gadai sama halnya mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang, padahal dalam kaidah syariat ditetapkan bahwa mengambil manfaat atau keuntungan dari akad hutang piutang termasuk bagian dari riba. Potensi riba pada pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* adalah riba *qard* atau riba *duyūn*, karena timbul akibat transaksi hutang piutang.
3. Ada empat alternatif skema akad yang dapat dijadikan sebagai solusi agar pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidak dihukumi sebagai riba. Alternatif skema akad tersebut diantaranya:
  - a). Skema Akad *Bai' al-'Uhdah* atau *Bai' al-Wafā'*
  - b). Skema Akad *Ijārah*
  - c). Skema Akad *Mukhābarah*
  - d). Skema Akad Hibah



## **B. Saran**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat sebelum melakukan transaksi gadai, sehingga praktik pemanfaatan barang gadai di masyarakat tidak dihukumi riba.
2. Perlu upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait alternatif skema akad pemanfaatan barang gadai oleh para tokoh agama, mengingat transaksi gadai termasuk rumpun ilmu fikih muamalat, dimana para tokoh agama adalah domainnya.
3. Kajian tentang fikih muamalat kontemporer hendaknya tetap terus dikembangkan, mengingat permasalahan muamalat merupakan permasalahan yang dinamis, dimana banyak transaksi-transaksi baru bermunculan seiring dengan pesatnya perkembangan zaman khususnya di era digital masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- al-Asfahānī, Rāgib, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001.
- al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, 5 Jilid, Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṣ al-'Arabī, 2002.
- al-Katsīr, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, 5 Jilid, Mesir: Dār at-Ṭaibah, 1999.
- as-Sa'dī, Abdurrahmān, *Tafsīr as-Sa'dī*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002.
- as-Ṣalābī, Ali, *al-Īmān bi al-Qur'ān al-Karīm wa al-Kutub as-Sābiqah*, 1 Jilid, Mesir: Maktabah al-'Ashriyyah, 2012.
- ar-Rāzī, Fakhrudīn, *Maḥāṣin al-Gaib*, 32 Jilid, Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṣ, 2007.
- aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, 26 Jilid, Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṣ al-'Arabī, 2008.
- az-Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 32 Jilid, Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

- al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Fath al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 10 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2022.
- al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, 11 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jeddah: Dār Ṭauq an-Najāḥ, 2022.
- \_\_\_\_\_, *al-Adab al-Mufrad*, Beirut: Dār Basyāir, 1990.
- al-Mawarzī, *as-Sunnah*, Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqāfiyyah, 2002.
- an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Syarḥ an-Nawawī*, 18 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, 16 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- at-Ṭībī, *Syarḥ at-Ṭībī 'alā Misykāt al-Maṣābiḥ*, 13 Jilid, Mekkah: Maktabah an-Nizār, 1997.
- Hubairah, Ibnu, *al-Ifṣāḥ fī Ma'ānī as-Ṣaḥḥah*, 8 Jilid, Riyād: Dār al-Waṭan, 2009.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṣ, 2006.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- ‘Abd as-Salām, Ibnu, *Qawāid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, 2 Jilid, Kairo: Maktabah al-Azhariyyah, 1992.
- ‘Ābidīn, Ibnu, *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Dūrr al-Mukhtār*, 14 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr 1995.
- Aḥmad, *as-Syarḥ as-Ṣagīr ‘alā Aqrab al-Masālik*, 4 Jilid, Mesir: Dār al-Ma’ārif, t.t.
- al-Buhūtī, Mansūr, *Kassyāf al-Qinā’*, 6 Jilid, Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.t.
- al-Bujairimī, Sulaimān, *Ḥāsiyyah al-Bujairimī ‘alā al-Khatīb*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.
- al-Būṭī, Muhammad, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2009.
- al-Ḥaitami, Ibnu Hajar, *az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabāir*, 2 Jilid, Kairo: Dār al-Majāzī, 2006.
- al-Hijawī, Mūsā, *al-Iqna’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- ‘Alāuddīn, *Ḥasiyyah Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Dūrr al-Mukhtār*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr 1995.
- ‘Alī al-Hanafī, Muhammad, *ad-Dūrr al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Ali, Tamam, *Ekonomi Syarī’ah Dalam Sorotan*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2013.
- al-Gazālī, Muhammad, *al-Mustasfā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- al-Garnaṭī, Muhammad, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār Ibn Hazm, tt.
- al-Jazīrī, Abdurahmān, *al-Fiqhu ‘alā Mazhāhib al-Arba’ah*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- al-Kassānī, *Badāi’ as-Ṣanāi fī Tartīb as-Syarāi’*, 10 Jilid, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Mālikī, Abū ‘Abdillāh, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- al-Māwardī, *al-Hāwi al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām as-Syāfi’*, 18 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- al-Mursi, Ahmad, *Maqāṣid Syarī’ah*, Jakarta: Amzah, 2009.

- al-Muzannī, *Mukhtaṣar al-Muzannī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1998.
- al-Qayyim, Ibnu, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, 7 Jilid, Riyād: Dār Ibn al-Jauzī, 2002.
- ar-Rāfi'ī, *as-Syarḥ as-Ṣagīr*, 2 Jilid, Damaskus: Dār al-Kutub az-Zāhiriyyah, 2006.
- ar-Rīsūnī, Aḥmad, *Nadhariyyah al-Maqāṣid 'inda asy-Syāṭibi*, USA: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- as-Syāfi'ī, *al-Um*, 11 Jilid, Mesir: Dār al-Wafā', 2001.
- as-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, 31 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1990.
- as-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah*, 6 Jilid, Beirut: Maktabah at-Taufīqiyyah, 2006.
- asy-Syirbinī, al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muḥtāj*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- at-Ṭayyār, 'Abdullah, *al-Fiqh al-Muyassar*, 13 Jilid, Riyād: Madār al-Waṭan, 2011.
- at-Tuwaijirī, Muhammad, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, 5 Jilid, Riyād: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2009.
- az-Zu'alī, Fakhrud-dīn, *Tabyīn al-Haqāiq*, 6 Jilid, Mesir: Matba'ah al-Kubrā, 2005.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 10 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Ba'alawī, Abdurahmān, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Dīb al-Bugā, Muṣṭafā, *Atsar al-Adillah fī al-Mukhtalaf fihā fī al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2007.
- Fauzān, Ṣāliḥ, *Mulakhas al-Fiqh*, 2 Jilid, Riyād: Dār al-'Āṣimah, 2004.
- Fāris, Aḥmad, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2004.
- Gunaim, Aḥmad, *al-Fawāikiḥ ad-Dawāni*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Hadi, Muhammad dan Sholikhul, *Pegadaian Syariah: Satu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyyah, 2015.

- Jayabakri, Asafi, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khusru, Mulā, *ad-Durar al-Aḥkām fī Ṣyarḥ Gurar al-Aḥkām*, 2 Jilid, Suriah: Dār Iḥyā al-Kutub, 2012.
- Mufid, Mohamad Mufid, *Ushul Fikih dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mushlihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2019.
- Mubarok, Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 20018.
- Mundzir, Ibnu, *al-Ijmā'*, 'Ammān: Maktabah al-Furqān, 2008.
- Nāim, Muḥammad, *Mausū'ah Masā'il al-Jumhūr fī al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Jilid, Mesir: Dār as-Salām, 2007.
- Nurbait, Ami, *Ada Apa Dengan Riba*, Yogyakarta: Amanah Publishing, 2020.
- Qāsim, Ibnu, *at-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar al-Khalīl*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Qudāmah, Ibnu, *al-Mugnī*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2007.
- \_\_\_\_\_, Ibnu, *as-Syarḥ al-Kabīr*, 16 Jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2010.
- Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar fiqih Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Acedemia Publishing, 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Muḥtāhid*, 4 Jilid, Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyyah. 1994.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2020.
- Taimiyyah, Ibnu, *Fatāwā al-Kubrā*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Wakaf Kuwait, Kementerian, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 45 Jilid, Kuwait: Kementerian Wakaf, 1993.

#### 4. Metodologi Penelitian

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Eko, Sudarmanto, *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia indonesia, 2008.

Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Zed, M, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

#### 5. Tesis

Hisan, Moh. Syifaul, "Rekonstruksi Produk Gadai Emas Dalam Bisnis Syariah Di Indonesia," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2015.

Khumaedy, Agus, "Sistem Transaksi Gadai Sawah (Sende) Di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam)," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2004.

Karmaen, Samsul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah Oleh Pemegang Gadai (*Murtahin*) Studi Kasus Di Kelurahan Gerung Selatan Kabupaten Lombok Barat NTB," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

Saragih, Junila Eka, "Menggadaikan Barang Yang Tergadai Di Pontianak Utara Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

#### 6. Jurnal

Fatma, "Pemanfaatan Barang Gadai," *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 13 No. 02, Juli 2018.

Hermawan, Bagus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Sewon Bantul," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2015.

Mohammad Huzaini, Mohammad, dkk, "Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah di Perdesaan Pulau Lombok," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, Nopember 2022.

- Nur Hidayat, Iman, " Pemanfaatan Barang Gadai, *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*," Vol. 9 No. 2, Juli 2015.
- Permata Sari, Eka dan Ahmad Reizy, " The Concept of Bai'u al-Uhdah as the Use of Pawned Goods in Islamic Law," *IJSSR: International Journal of Social Science and Religion*, Vol. 3 No. 3, Oktober 2022.
- Setiawan, Ade, " Transaksi Gadai Di Pegayaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Tentang Perilaku Pemanfaatan Objek Gadai dan Pandangan Guru Lingsir)," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007.
- Wasik, Abdul dan Iman Fawaid, " Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 10 No. 2, Desember 2016.
- Witro, Doly dan Arzam, " Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Juni 2021.